

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Menurut Undang-Undang PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri atas:
 - a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) pendapatan dari pengembalian;

- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pajak daerah

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Cermati (2016) menyatakan Pajak memiliki banyak manfaat untuk kepentingan negara dan masyarakat secara umum antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Membiayai pengeluaran negara yang tidak produktif seperti dana untuk mendanai pertahanan negara atau perang, dana untuk anak yatim piatu, dan lain sebagainya.
2. Membiayai pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, misalnya untuk mendanai pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran negara yang sifatnya liquiditing, seperti dana untuk membiayai proyek barang-barang ekspor.
4. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat tidak reproduktif dan tidak *self liquiditing* seperti pengeluaran untuk mendirikan objek wisata atau rekreasi, monumen sejarah, dan lain sebagainya.
5. Masyarakat akan mendapatkan manfaat berupa fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, dana pemilu, pengembangan alat transportasi, masa pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Menurut DJP fungsi pajak secara garis besar diklasifikasikan menjadi empat.

Berikut adalah fungsi-fungsi pajak:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta membiayai pelaksanaan pembangunan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
 Perpajakan merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan dengan melakukan peran atau fungsi mengatur. Misalnya, berbagai ketentuan keringanan pajak dibuat untuk mendorong investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah menetapkan tarif impor yang tinggi untuk produk luar negeri untuk melindungi produsen dalam negeri.
- 3) Fungsi Stabilitas
 Dengan adanya pajak akan memungkinkan pemerintah untuk memiliki dana sehingga dapat mengadopsi kebijakan terkait stabilitas harga sehingga dapat menahan inflasi. Hal ini antara lain dapat dicapai dengan peredaran uang di masyarakat dan pemungutan pajak serta penggunaan yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan
 Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008

Pajak memiliki beberapa subjek, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berikut yang tidak termasuk Subjek Pajak, yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: (Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia. (Pasal 1 PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012)
4. Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. (Pasal 1 PMK-215/PMK.03/2008 stdd PMK-166/PMK.011/2012)

2.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak kota dan sumber pendapatan yang substansial untuk daerah tersebut, menunjukkan bahwa itu memainkan peran penting dalam pendanaan regional daerah. Kendaraan bermotor semuanya adalah kendaraan roda dua atau lebih, serta gandengan, yang digunakan di semua jenis jalan dan didukung oleh peralatan teknik, seperti motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi energi, seperti alat berat dan alat-alat besar yang sedang mengemudi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 wajib pajak dan bukan wajib pajak PKB sebagai berikut:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya dan/atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berikut adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang bebas dari dikenakan pajak sebab ada beberapa pengecualian yaitu:

- a. Kereta api.
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan /atau dikuasai kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual.
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Ada beberapa ketentuan yang mengatur pengenaan Pajak berikut adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Kendaraan Bermotor:

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
 - b. Bobot; mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor secara relatif.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum (alat berat dan besar, kendaraan air) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

2.2.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Bea Balik Nama dalam hal ini adalah merubah kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan yang baru.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 berikut adalah objek dan bukan objek BBNKB:

1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Yang dikecualikan dari objek BBNKB
 - a) Kereta api;
 - b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c) Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d) Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e) Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Dasar pengenaan adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan untuk mengatur BBNKB. ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
- b) Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).

2.2.3 Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Berdasarkan definisi, dapat diketahui bahwa Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, objek dari Pajak Air Permukaan sebagai berikut:

- a) Keperluan dasar rumah tangga;

- b) Pengairan pertanian rakyat;
- c) Perikanan rakyat;
- d) Keperluan keagamaan;
- e) Kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
- f) Kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Wajib Pajak Air Permukaan, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan beberapa yang dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.2.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

Dapat disimpulkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Orang pribadi;
- b. Badan; yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

- d. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berikut adalah dasar pengenaan PBB-KB:

- a. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

2.2.5 Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pajak rokok adalah pungutan yang bersamaan dengan cukai rokok oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud juga meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi:
- 1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis- jenis Retribusi usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan.
 - d) Retribusi Terminal.
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - j) Retribusi Penyeberangan di Air.
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi dan badan yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinin tertententu ini diklasifikasikan sesuai jenisnya sebagai berikut:
- 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - 3. Retribusi Izin Gangguan.
 - 4. Retribusi Izin Trayek.
 - 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 objek

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa Giro
- e. Hasil Pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambata pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesudah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016:1) Laporan Keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit tetapi untuk membantu pembaca untuk membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Menurut Mahmudi (2016:1) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, Pemerintah daerah bertanggung jawab

untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

Menurut Mahmudi (2016:1) Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
2. Neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
3. Laporan Arus Kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
4. Catatan atas Laporan Keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah satu tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;

Menurut Mahmudi (2016:2) Pemerintah daerah memiliki alasan utama untuk mempublikasikan Laporan Keuangan alasannya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Dari sisi internal, Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban internal (*Internal accountability*), yaitu pertanggung jawaban internal kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggung jawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik.

2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, secara garis besar tujuan dari penyediaan laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.6.2 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:7) manfaat dari Laporan Keuangan Pemerintah akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi Kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional;
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
 - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan;
 - c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
 - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

2.6.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016:67) Jenis-jenis laporan keuangan-keuangan pokok yang harus dibuat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan realisasi Anggaran (LRA)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
8. Lampiran: Laporan Keuangan BUMD

2.7 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:90) Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan berikut beberapa teknik analisis laporan keuangannya:

1. Analisis *Varians*

Analisis *Varians* pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yang dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi anggaran dan realisasi. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis *varians* ini adalah :

1. Menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran. Apakah selisih anggaran dengan realisasi dinilai signifikan atau kah tidak.
2. Menentukan tingkat *varians* anggaran yang bisa ditoleransi berapa besar penyimpangan anggaran yang masih dianggap dalam batas wajar
3. Mencari penyebab terjadinya selisih anggaran.

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengintepretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan, antara lain:

- Analisis Aset
- Analisis Likuiditas, meliputi:
 - Rasio Lancar
 - Rasio Kas
 - Rasio Cepat
 - Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset
- Analisis Solvabilitas
- Analisis Kewajiban (*Leverage*)
 - Rasio Total utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)
 - Rasio Total Utang terhadap Aset Modal
 - Rasio Total Utang terhadap Pendapatan
- Analisis Ekuitas
- Analisis Profitabilitas
 - *Profit Margin*
 - *Return on Assets (ROA)*
 - *Return on Investment (ROI)*
 - *Return on Equity (ROE)*
 - *Return on Capital Employed (ROCE)*
 - *Net Income*
- Analisis Aktivitas

3. Analisis pertumbuhan (*Trend*)

Analisis Pertumbuhan atau tren dilakukan untuk mengetahui kecendrungan baik berupa kenaikan atau penuruna kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis Pertumbuhan ini penting untuk mengetahui

sejarah perkembangan kinerja. Analisis Pertumbuhan atau tren dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus/defisit, dan sebagainya

4. Analisis Regresi

Analisis Regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Analisis regresi ini misalnya:

- Menguji pengaruh likuiditas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Menguji pengaruh tingkat serapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Menguji pengaruh belanja bantuan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
- Dan sebagainya

5. Analisis Prediksi

Data laporan Keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi. Demikian pula untuk prediksi belanja bisa digunakan data dari laporan keuangan

2.8 Analisis Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016:134) dalam langkah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah dituntut kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian yang lebih besar maka pemerintah daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat akan tetapi bukan berarti daerah tidak memerlukan lagi dana perimbangan. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik lain yang berkualitas. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016:134) Laporan Realisasi Anggaran dapat dianalisis dengan dilakukan analisis melalui analisis pendapatan daerah. Berikut akan dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan melalui analisis pendapatan:

1. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan
2. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi:
 - Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - Menghitung Pajak Daerah
 - Pertumbuhan Retribusi Daerah
 - Pertumbuhan Pendapatan Transfer

3. Menghitung rasio keuangan, meliputi:
 - Rasio Kemandirian Daerah
 - Rasio Ketergantungan Daerah
 - Derajat Desentralisasi
 - Rasio Efektivitas PAD
 - Rasio Efisiensi PAD
 - Derajat Kontribusi BUMD
 - Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
4. Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan, meliputi:
 - Potensi Pajak Daerah.
 - Potensi Retribusi Daerah.

2.9 Analisis Varians (*variance*)

Menurut Mahmudi (2016:135) variansi atau selisih merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi atau menjelaskan varians dari hasil yang diharapkan dan yang dianggarkan. Perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Menurut Mahmudi (2016:135) dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

1. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nomina maupun presentase.
2. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
3. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
4. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.

Menurut Mahmudi (2016:135) pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Begitupun sebaliknya apabila realisasi pendapatan lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, maka hal ini dapat dinilai kurang baik dan diperlukan peninjauan atau penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. Selisih lebih realisasi pendapatan yang menguntungkan disebut dengan *favourable variance* sedangkan selisih kurang atau selisih yang tidak menguntungkan disebut dengan *unfavourable variance*.

Menurut Mahmudi (2016:135) berikut adalah rumus untuk mendapatkan analisis varians :

$$\text{“ Varians = Realisasi – Anggaran “}$$

Hasil Variasi yang diteliti Dikategorikan sebagai berikut:

Realisasi < Anggaran = dianggap Varians kurang menguntungkan

Realisasi > Anggaran = dianggap Varians menguntungkan

2.10 Analisis Pertumbuhan (*Trend*)

Menurut Mahmudi (2016:137) analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative. Tentunya hasil yang diharapkan positif dan kecendrungan pertumbuhan meningkat.

Menurut Mahmudi (2016:137) perhitungan untuk mendapatkan nilai Pertumbuhan PAD sebagai berikut:

$$\text{" Pertumbuhan Pendapatan th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\% \text{"}$$

Keterangan:

Xn= Tahun Yang dihitung

xp = Tahun sebelumnya

2.11 Analisis Rasio Keuangan

2.11.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2016:140) derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Menurut Mahmudi (2016:140) untuk mendapatkan hasil derajat desentralisasinya rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{"Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \text{"}$$

Berikut adalah Kriteria penilaian untuk mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal apakah sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi	Keterangan
0% - 10%	Sangat Rendah
10.01% - 20%	Rendah
20.01% - 30%	Sedang
30.01% - 40%	Cukup

40.01% - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber : *Journal of Economics and Business*, 4(1)

2.11.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2016:141) rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{“ Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \text{”}$$

Menurut Mahmudi (2016:141) Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan secara umum. Menurut Mahmudi nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas	Keterangan
<75%	Tidak efektif
75% - 89%	Kurang efektif
90% - 99%	Cukup efektif
100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:141)

Menurut Mahmudi (2016:141) untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien

2.11.3 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2016:141) rasio efektivitas pajak daerah merupakan sebuah rasio yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai atau melebihi jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Menurut Mahmudi (2016:141) untuk mendapatkan hasil nilai rasio efektivitas

pajak daerah diperlukan rumus sebagai berikut:

$$\text{“ Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \text{”}$$

Untuk menilai apakah pajak daerah tersebut sudah tergolong efektif maka diperlukan kriteria penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektifitas	Keterangan
<75%	Tidak efektif
75% - 89%	Kurang efektif
90% - 99%	Cukup efektif
100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:141)

2.11.4 Derajat Kontribusi BUMD

Menurut Mahmudi (2016:143) rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{“ Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\% \text{”}$$

2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4
Penelitian terdahulu

NO	Judul dan Tahun Penelitian	Peneliti	Variabel	Instrumen Penelitian	HASIL PENELITIAN
1	Analisis rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Mataram (2019)	Hery Susanto	1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Efisiensi 3. Rasio Kemandirian 4. Rasio Aktifitas 5. Rasio Pertumbuhan	Jenis penelitian menggunakan metode analisis rasio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian Pengelolaan


					<p>keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah.</p>
2	<p>Analisis Kinerja pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon (2017)</p>	<p>Christin Marciah Poyoh¹ Sri Murni² Joy E Tulung³</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Varians pendapatan 2. Rasio Derajat Desentralisasi 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 4. Analisis varians Belanja 5. Analisis keserasian belanja 6. Rasio Efisiensi belanja 	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>1. Berdasarkan kinerja pendapatan BKD dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Hal ini dilihat dari BKD belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.</p>

					<p>2. Berdasarkan kinerja belanja BKD dapat dinilai berada pada tingkat yang sudah baik. Hal ini dilihat dari porsi yang diberikan untuk belanja modal dan operasi sudah ada pada porsi sewajarnya dan BKD tidak menggunakan belanja melebihi yang sudah dianggarkan.</p>
3	<p>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019 (2022)</p>	<p>Markus Rivaldo Yulinchton Maria Bernadette Nani Ariani Nunuk Triwahyuningtyas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandiria keuangan Daerah 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Pertumbuhan 4. Rasio Keserasian 5. Rasio Desentralisasi Fiskal 	<p>Teknik Analisis yang digunakan menggunakan lima macam rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio desentralisasi fiskal.</p>	<p>Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat relatif masih rendah.</p>
4	<p>Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (2019)</p>	<p>Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirin 2. Rasio efektivitas 3. Rasio Efisiensi 4. Rasio Keserasian 	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan</p>

5	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (2020)	Heri Faisal Harahap	<p>5. Rasio Pertumbuhan</p> <p>1. Rasio Derajat Desentralisasi</p> <p>2. Rasio Ketergantungan</p>	<p>Metode deskriptif-kualitatif</p> <p>Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.</p>	<p>bahwa kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Subang pada tahun 2014- 2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali.</p> <p>Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan.</p>
---	--	---------------------	---	---	--

Sumber : Diolah Oleh Penulis.

2.13 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Penulis

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Penjelasan:

Kerangka Penelitian ini dimulai dengan Analisis Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pokok yang akan diteliti. Pendapatan Asli Daerah akan diteliti menggunakan analisis varians (selisih), rasio pertumbuhan, dan rasio keuangan yang dihitung berdasarkan derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi pajak daerah, dan derajat kontribusi BUMD.